



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jepri Yunanda Als. Epri Bin. Herman
2. Tempat lahir : Padang ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kontrakan Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten (Tempat Tinggal), Pekon Padang Ratu Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Jepri Yunanda Als. Epri Bin. Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 4 (buah) buah tusuk gigi.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Dikembalikan kepada Saksi Sundari PH;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermanbersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 08 September 2021 atas perintah Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap), Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermendatang ke rumah kontrakan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten. Kemudian Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermanbersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermendan Saudara Freddy (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah sedangkan Saudara Andriyadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna silver. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai di Depok Jawa Barat untuk beristirahat dan makan siang di warung nasi padang, setelah selesai Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermandan Saudara Freddy (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 14.00 WIB sampai di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor lalu Saudara Andriyadi (belum tertangkap) langsung menunjuk mesin ATM BCA yang berada didalam Alfamart tersebut, kemudian Saudara Andriyadi (belum tertangkap) masuk kedalam Alfamart dan memasang ganjal ATM pada mesin ATM BCA dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai memasang ganjal ATM Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Hermanditugaskan untuk menunggu diluar Alfamart hingga sampai ada orang yang bertransaksi di mesin ATM BCA tersebut. Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Saksi Korban Sundari PH yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM BCA tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung flip warna putih Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman menghubungi Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dengan kode "ADA KIJANG" dan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) masuk ke dalam Alfamart untuk berpura-pura mengantri dibelakang Saksi Korban Sundari PH, pada saat Saksi Korban Sundari PH memasukkan PIN ATM tiba-tiba muncul tulisan dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan "ATM sedang error", lalu sekitar 10 (menit) kemudian Saksi Korban Sundari PH terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi Korban Sundari PH meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin. Selanjutnya Saudara Andriyadi (belum tertangkap) mendekati Saksi Korban Sundari PH sambil berkata "ibu disebelah kiri saya" kemudian Saudara Andriyadi (belum tertangkap) menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi Korban Sundari PH untuk memasukkan PIN ATM namun kartu tetap tidak keluar juga sambil Saudara Andriyadi melihat saat Saksi Sundari menekan Nomor PIN setelah Saudara Andriyadi berhasil melihat nomor PIN milik Saksi Sundari lalu Saudara Andriyadi (belum tertangkap) berpura-pura menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi Korban Sundari PH keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi (belum tertangkap)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman menelpon Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan berkata “bang ibunya sudah keluar” kemudian Saudara Freddy (belum tertangkap) bergerak untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban Sundari PH untuk selanjutnya keluar dari Alfamart bersama Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman. Kemudian setelah Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman, Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) bergerak menuju Indomaret Bambu Kuning II CRM I Jalan Raya Bambu Kuning Bojong Gede Kabupaten Bogor untuk melakukan penarikan tunai sebanyak 8 (delapan) kali dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA An. Kuswanto sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah transaksi itu Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman meminta keluar dari Indomaret untuk berjaga-jaga sedangkan Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) melanjutkan transaksi pada mesin ATM BCA di Indomaret tersebut. Setelah selesai Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) berbelanja di Indomaret tersebut. Lalu selanjutnya Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman, Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) pulang ke rumah kontrakan di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten sekira pukul 19.00 WIB kemudian oleh Saudara Andriyadi (belum tertangkap) Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah), minyak rambut, dan rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Korban Sundari PH menghubungi Call Center Bank BCA 1500888 untuk melakukan pemblokiran namun setelah pengecekan data oleh Customer Service ada transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian:

1. Transfer ke An. Kuswanto sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
2. Transfer ke An. Hermayani sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfer ke An. Swan Syah sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

4. Penarikan tunai dan belanja dengan total keseluruhan sebesar Rp. 24.605.300,- (dua empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah) ;

Kemudian Saksi Korban Sundari PH menjelaskan kepada Customer Service bahwa dirinya tidak melakukan transaksi tersebut dikarenakan ATMnya tertelan di mesin ATM pada Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Customer Service Bank BCA tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB berkat informasi yang diperoleh dibantu dengan teknologi Kepolisian dan didukung dengan adanya transaksi rekening milik Saksi Korban Sundari PH, Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman berhasil diamankan pihak Kepolisian untuk kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman bersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) tersebut diatas, Saksi Korban Sundari PH. mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan -5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sundari PH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan uang milik Saksi sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi datang ke Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seorang diri lalu memasukkan PIN ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH tiba-tiba muncul tulisan dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan "ATM sedang error", lalu sekitar 10 (menit) kemudian Saksi terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin;
- Bahwa selanjutnya seseorang mendekati Saksi yang belakangan Saksi ketahui namanya Andriyadi mendekati Saksi sambil berkata "ibu disebelah kiri saya" kemudian Saudara Andriyadi menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi untuk memasukkan PIN ATM namun kartu tetap tidak keluar juga, lalu Saudara Andriyadi berpura-pura menyarankan agar Saksi datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di rumah, Saksi menghubungi Call Center Bank BCA 1500888 untuk melakukan pemblokiran namun setelah pengecekan data oleh Customer Service ada transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali transaksi sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian :
 - Transfer ke An. Kuswanto sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
 - Transfer ke An. Hermayani sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Transfer ke An. Swan Syah sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Penarikan tunai dan belanja dengan total keseluruhan sebesar Rp. 24.605.300,- (dua empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa benar pada tanggal 8 September 2021 Saksi tidak pernah melakukan transaksi pakai ATM BCA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi di ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH
- Bahwa benar Saksi pemilik dari 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nandra Kusuma Arnu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Saksi beserta rekan Saksi, yaitu Saksi Cornelius Fransiskus mendapatkan informasi tindak pidana pencurian yaitu Saksi korban Sundari PH kehilangan uangnya sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Saksi beserta Saksi Cornelius Fransiskus berhasil mengamankan Terdakwa di Kontrakan Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 4 (buah) buah tusuk gigi.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu hasil keterangan Terdakwa mengakui benar Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Cornelius Fransiskus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Saksi beserta rekan Saksi, yaitu Saksi Nandra Kusuma Arnu, SH mendapatkan informasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dimana Saksi korban Sundari PH kehilangan uangnya dari mesin ATM BCA sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Saksi beserta Saksi Nandra Kusuma Arnu, SH berhasil mengamankan Terdakwa di Kontrakan Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 4 (buah) buah tusuk gigi.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu hasil keterangan Terdakwa mengakui benar Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ratus rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 08 September 2021 atas perintah Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap), Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan Saudara Freddy (belum tertangkap) berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Freddy (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah sedangkan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna silver, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai di Depok Jawa Barat untuk beristirahat dan makan siang di warung nasi padang;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saudara Freddy (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 14.00 WIB sampai di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor lalu Saudara Andriyadi (belum tertangkap) langsung menunjuk mesin ATM BCA yang berada didalam Alfamart tersebut, kemudian Saudara Andriyadi (belum tertangkap) masuk kedalam Alfamart dan memasang ganjal ATM pada mesin ATM BCA dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai memasang ganjal ATM Terdakwa ditugaskan untuk menunggu diluar Alfamart hingga sampai ada orang yang bertransaksi di mesin ATM BCA tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Saksi Korban yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM BCA tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung flip warna putih Terdakwa menghubungi Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dengan kode "Ada Kijang" dan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) masuk ke dalam Alfamart untuk berpura-pura mengantri dibelakang Saksi Korban, pada saat Saksi Korban memasukkan pin ATM tiba-tiba muncul tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan “ATM sedang error”, lalu sekitar 10 (menit);

- Bahwa kemudian Saksi Korban terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi Korban meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi Korban menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin;
- Bahwa selanjutnya Saudara Andriyadi (belum tertangkap) mendekati Saksi Korban sambil berkata “ibu disebelah kiri saya” kemudian Saudara Andriyadi (belum tertangkap) menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi Korban untuk memasukkan pin ATM namun kartu tetap tidak keluar juga sambil Saudara Andriyadi melihat saat Saksi Sundari menekan Nomor PIN setelah Saudara Andriyadi berhasil melihat nomor PIN milik Saksi Sundari lalu Saudara Andriyadi (belum tertangkap) berpura-pura menyarankan agar Saksi Korban datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi Korban keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi (belum tertangkap) juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Andriyadi (belum tertangkap) dan berkata “bang ibunya sudah keluar” kemudian Saudara Freddy (belum tertangkap) bergerak untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban untuk selanjutnya keluar dari Alfamart bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) bergerak menuju Indomaret Bambu Kuning II CRM I Jalan Raya Bambu Kuning Bojong Gede Kabupaten Bogor untuk melakukan penarikan tunai sebanyak 8 (delapan) kali dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA An. Kuswanto sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah transaksi itu Terdakwa diminta keluar dari Indomaret untuk berjaga-jaga sedangkan Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) melanjutkan transaksi pada mesin ATM BCA di Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah selesai Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) berbelanja di Indomaret tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saudara Andriyadi (belum tertangkap), dan Saudara Freddy (belum tertangkap) pulang ke rumah kontrakan di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Banten sekira pukul 19.00 WIB kemudian oleh Saudara Andriyadi (belum tertangkap) Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), minyak rambut, dan rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang yang lainnya karena saat kejadian Terdakwa berjaga-jaga diluar Indomaret sedangkan yang transaksi adalah Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji.
- 4 (buah) buah tusuk gigi.
- 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.
- 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 08 September 2021 atas perintah Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saudara Andriyadi di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Freddy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah sedangkan Saudara Andriyadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna silver, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sampai di Depok Jawa Barat untuk beristirahat dan makan siang di warung nasi padang;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saudara Freddy melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 14.00 WIB sampai di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor lalu Saudara Andriyadi langsung menunjuk mesin ATM BCA yang berada didalam Alfamart tersebut, kemudian Saudara Andriyadi masuk kedalam Alfamart dan memasang ganjal ATM pada mesin ATM BCA dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai memasang ganjal ATM Terdakwa ditugaskan untuk menunggu diluar Alfamart hingga sampai ada orang yang bertransaksi di mesin ATM BCA tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Saksi Korban Sundari PH yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM BCA tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung flip warna putih Terdakwa menghubungi Saudara Andriyadi dengan kode "Ada Kijang" dan Saudara Andriyadi masuk ke dalam Alfamart untuk berpura-pura mengantri dibelakang Saksi Korban Sundari PH, pada saat Saksi Korban Sundari PH memasukkan pin ATM tiba-tiba muncul tulisan dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan "ATM sedang error", lalu sekitar 10 (menit);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Sundari PH terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi Korban Sundari PH meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin;
- Bahwa selanjutnya Saudara Andriyadi (belum tertangkap) mendekati Saksi Korban Sundari PH sambil berkata "ibu disebelah kiri saya" kemudian Saudara Andriyadi (belum tertangkap) menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi Korban Sundari PH untuk memasukkan pin ATM namun kartu tetap tidak keluar juga sambil Saudara Andriyadi melihat saat Saksi Korban Sundari PH menekan Nomor PIN setelah Saudara Andriyadi berhasil melihat nomor PIN milik Saksi Sundari PH lalu Saudara Andriyadi (belum tertangkap) berpura-pura menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi Korban Sundari PH keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Andriyadi dan berkata "bang ibunya sudah keluar" kemudian Saudara Freddy bergerak untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban untuk selanjutnya keluar dari Alfamart bersama Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy bergerak menuju Indomaret Bambu Kuning II CRM I Jalan Raya Bambu Kuning Bojong Gede Kabupaten Bogor untuk melakukan penarikan tunai sebanyak 8 (delapan) kali dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA An. Kuswanto sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah transaksi itu Terdakwa diminta keluar dari Indomaret untuk berjaga-jaga sedangkan Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy melanjutkan transaksi pada mesin ATM BCA di Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah selesai Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy berbelanja di Indomaret tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy pulang ke rumah kontrakan di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten sekira pukul 19.00 WIB kemudian oleh Saudara Andriyadi, Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), minyak rambut, dan rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sundari PH sebagai pemiliknya, akibatnya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempe

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi telah membenarkan bahwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa", unsur ke-1 terpenuhi;

Ad.2. Pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu: awalnya pada hari Rabu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 08 September 2021 atas perintah Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy, Terdakwa di rumah kontrakan Saudara Andriyadi di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten merencanakan pencurian uang di ATM, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa dan Saudara Freddy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah sedangkan Saudara Andriyadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna silver berkeliling mencari sasaran hingga sekitar pukul 14.00 WIB sampai di Alfamart Jalan Raya Bojonggede Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor lalu Saudara Andriyadi langsung menunjuk mesin ATM BCA yang berada didalam Alfamart tersebut, kemudian Saudara Andriyadi masuk kedalam Alfamart dan memasang ganjal ATM pada mesin ATM BCA dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai memasang ganjal ATM Terdakwa ditugaskan untuk menunggu diluar Alfamart hingga sampai ada orang yang bertransaksi di mesin ATM BCA tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Saksi Korban Sundari PH yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM BCA tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung flip warna putih Terdakwa menghubungi Saudara Andriyadi dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode “Ada Kijang” dan Saudara Andriyadi masuk ke dalam Alfamart untuk berpura-pura mengantri dibelakang Saksi Korban Sundari PH, pada saat Saksi Korban Sundari PH memasukkan pin ATM tiba-tiba muncul tulisan dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan “ATM sedang error”, lalu sekitar 10 (menit), kemudian Saksi Korban Sundari PH terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi Korban Sundari PH meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Andriyadi mendekati Saksi Korban Sundari PH sambil berkata “ibu disebelah kiri saya” kemudian Saudara Andriyadi menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi Korban Sundari PH untuk memasukkan pin ATM namun kartu tetap tidak keluar juga sambil Saudara Andriyadi melihat saat Saksi Korban Sundari PH menekan Nomor PIN setelah Saudara Andriyadi berhasil melihat nomor PIN milik Saksi Sundari PH lalu Saudara Andriyadi berpura-pura menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi Korban Sundari PH keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Andriyadi dan berkata “bang ibunya sudah keluar” kemudian Saudara Freddy bergerak untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban untuk selanjutnya keluar dari Alfamart bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy bergerak menuju Indomaret Bambu Kuning II CRM I Jalan Raya Bambu Kuning Bojong Gede Kabupaten Bogor untuk melakukan penarikan tunai sebanyak 8 (delapan) kali dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA An. Kuswanto sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah transaksi itu Terdakwa diminta keluar dari Indomaret untuk berjaga-jaga sedangkan Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy melanjutkan transaksi pada mesin ATM BCA di Indomaret tersebut, setelah selesai Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy berbelanja di Indomaret tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy pulang ke rumah kontrakan di Kp. Bunut Jalan Perdamaian Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten sekira pukul 19.00 WIB kemudian oleh Saudara Andriyadi, Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), minyak rambut, dan rokok Sampoerna Mild;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sundari PH sebagai pemiliknya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy dilakukan dengan cara, Saudara Andriyadi langsung menunjuk mesin ATM BCA yang berada didalam Alfamart tersebut, kemudian Saudara Andriyadi masuk kedalam Alfamart dan memasang ganjal ATM pada mesin ATM BCA dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai memasang ganjal ATM Terdakwa ditugaskan untuk menunggu diluar Alfamart hingga sampai ada orang yang bertransaksi di mesin ATM BCA tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Saksi Korban Sundari PH yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM BCA tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung flip warna putih Terdakwa menghubungi Saudara Andriyadi dengan kode "Ada Kijang" dan Saudara Andriyadi masuk ke dalam Alfamart untuk berpura-pura mengantri dibelakang Saksi Korban Sundari PH, pada saat Saksi Korban Sundari PH memasukkan pin ATM tiba-tiba muncul tulisan dilayar mesin ATM BCA dengan tulisan "ATM sedang error", lalu sekitar 10 (menit), kemudian Saksi Korban Sundari PH terlihat panik karena kartu ATM tidak bisa keluar dari mesin, lalu Saksi Korban Sundari PH meminta tolong kepada karyawan Alfamart agar dapat membantu untuk mengeluarkan kartu ATM dan karyawan Alfamart menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH menekan tombol cancel namun kartu ATM tidak juga keluar dari mesin, selanjutnya Saudara Andriyadi mendekati Saksi Korban Sundari PH sambil berkata "ibu disebelah kiri saya" kemudian Saudara Andriyadi menekan tombol cancel dan mengarahkan Saksi Korban Sundari PH untuk memasukkan pin ATM namun kartu tetap tidak keluar juga sambil Saudara Andriyadi melihat saat Saksi Korban Sundari PH menekan Nomor PIN setelah Saudara Andriyadi berhasil melihat nomor PIN milik Saksi Sundari PH lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andriyadi berpura-pura menyarankan agar Saksi Korban Sundari PH datang ke Kantor Bank BCA Cibinong untuk melaporkan bahwa kartu ATM tertelan, lalu Saksi Korban Sundari PH keluar dari Alfamart dan Saudara Andriyadi juga keluar dari Alfamart tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menelpon Saudara Andriyadi dan berkata "bang ibunya sudah keluar" kemudian Saudara Freddy bergerak untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban untuk selanjutnya keluar dari Alfamart bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saudara Andriyadi, dan Saudara Freddy bergerak menuju Indomaret Bambu Kuning II CRM I Jalan Raya Bambu Kuning Bojong Gede Kabupaten Bogor untuk melakukan penarikan tunai sebanyak 8 (delapan) kali hingga total uang Saksi Korban PH yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan Saudara Andriyadi dan Saudara Freddy sebesar Rp. 105.605.300,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji.
- 4 (buah) buah tusuk gigi.
- 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.
- 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH yang telah disita dari Saksi korban Sundari PH, maka dikembalikan kepada Saksi korban Sundari PH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada pengembalian kerugian kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Yunanda Alias Epri Bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 4 (buah) tusuk gigi.
 - 1 (satu) unit hp samsung flip warna putih.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp samsung flip warna hitam.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7641265504 an. Kuswanto.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8410887771 an. Sundari PH;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sundari PH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, S.H., Penuntut Umum an Terdakwa menghadap sendiri secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Cbi

